

DPRD KOTA SEMARANG DORONG BPBD ANGGARKAN PEMBELIAN AIR BERSIH, LEWAT APBD PERUBAHAN 2023



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2023/09/14/14idprd-k18kot-3940193071.jpg>

Isi Berita:

SEMARANG, suaramerdeka.com - Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang untuk menganggarkan pembelian air bersih pada APBD Perubahan 2023.

Pasalnya, menurut Ketua DPRD, saat ini ketersediaan air bersih di BPBD sudah habis dan hanya mengandalkan bantuan corporate social responsible (CSR) dari berbagai perusahaan yang ada di Kota Semarang.

"Anggaran dari BPBD sudah habis dan apakah kalau sudah habis kita hanya menggantungkan dari CSR saja? Kan tidak," kata Ketua DPRD Kota Semarang.

"Makanya kami dorong untuk mengajukan di perubahan dalam penyediaan air bersih, perubahan ada CSR juga jalan," kata Pilus, sapaan akrabnya, Kamis (14/9/2023).

Pihaknya meminta BPBD untuk memetakan Kecamatan, Kelurahan hingga RW mana yang kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih.

"Makanya saya minta untuk dipetakan berapa Kecamatan yang rawan kekeringan."

"Nanti dari Kecamatan ada berapa kelurahan lalu ada berapa RW dan jumlah jiwa serta KK berapa jadi kebutuhan airnya berapa, sehingga tahu berapa banyak kebutuhannya," paparnya.

Sementara itu dalam Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang tentang penanganan dampak El Nino di Patra Hotel and Convention Semarang, Rabu (13/9/2023), Pilus memaparkan bahwa kebutuhan air bersih dinilainya tidak memerlukan banyak anggaran, hanya sekitar Rp 50 - Rp 75 juta.

Nantinya dari anggaran tersebut bisa dibelikan air bersih ke PDAM untuk mengatasi kekeringan.

Bahkan air bersih, lanjutnya, tidak hanya untuk mengatasi kekeringan saja, namun saat musim penghujan air bersih juga dibutuhkan.

“Saat musim hujan juga butuh air bersih.”

"Kalau banjir itu kan air bersih sangat dibutuhkan, sehingga menganggarkan air bersih itu pasti akan terpakai, jangan sampai nanti BPBD kepontal-pontal (tergesa-gesa),” katanya.

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0410162113/dprd-kota-semarang-dorong-bpbd-anggarkan-pembelian-air-bersih-lewat-apbd-perubahan-2023>, “DPRD Kota Semarang Dorong BPBD Anggarkan Pembelian Air Bersih, Lewat APBD Perubahan 2023”, tanggal 14 September 2023.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/dprd-kota-semarang-dorong-bpbd-anggarkan-pembelian-air-bersih-pada-apbd-perubahan-2023>, “DPRD Kota Semarang Dorong BPBD Anggarkan Pembelian Air Bersih pada APBD Perubahan 2023”, tanggal 14 September 2023.
3. <https://www.antaranews.com/berita/3726747/dprd-semarang-bpbd-tidak-boleh-kehabisan-anggaran-air-bersih>, “DPRD Semarang: BPBD Tidak Boleh Kehabisan Anggaran Air Bersih”, tanggal 14 September 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaa-nambas.blogspot.com\)](https://www.proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan-apbd-forum-media-ijaa-nambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.

- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi